

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidaksesuaian Harga Dalam Transaksi Jual Beli Buah-Buahan

Sasa Sunarsa¹, Dede Abdul Karim²
STAI Al Musaddadiyah Garut
sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id
dede.abdul.2104@stai-musaddadiyah.ac.id

Submitted : 30-07-2025

ARTICLE HISTORY

Accepted : 26-09-2025

Published : 02-12-2025

Abstrak

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam jual beli buah-buahan. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian harga antara yang disepakati dan yang dibayarkan, baik karena kesalahan informasi, kurangnya kejelasan akad, maupun adanya unsur ketidakterbukaan dari salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku usaha, pembeli, serta tokoh agama, dan dilengkapi dengan studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah seperti keadilan ('*adl*'), keterbukaan (*transparency*), dan kesepakatan bersama (*antaradhin*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan harga merupakan syarat sah dalam jual beli (*ba'i*), dan setiap bentuk penipuan atau informasi yang tidak jelas dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai syariah, diperlukan transparansi, kejelasan akad, serta edukasi kepada para pelaku usaha tentang etika jual beli dalam Islam.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, jual beli, ketidaksesuaian harga, buah-buahan.

Analysis Of Islamic Economic Law On Price Discrepancies In Fruit Buying And Selling Transactions

Abstract

*Buying and selling transactions are a very common economic activity in society, including the sale of fruit. However, in practice, discrepancies between the agreed and paid prices are often found, either due to misinformation, lack of clarity in the contract, or an element of non-transparency on the part of one of the parties. This study aims to analyze price discrepancies in fruit sales transactions from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with business actors, buyers, and religious leaders, and supplemented by a literature review of relevant primary and secondary sources. The analysis was conducted using the basic principles of Islamic Economic Law such as justice ('*adl*'), openness (*transparency*), and mutual agreement (*antaradhin*). The results of the study indicate that price discrepancies in fruit sales transactions have the potential to cause injustice and lead to practices that are contrary to Islamic principles. In Islamic Economic Law, price clarity is a valid requirement for buying and selling (*ba'i*), and any form of deception or unclear information can be categorized*

as gharar (uncertainty), which is prohibited in Islam. Therefore, to create fair and sharia-compliant transactions, transparency, clarity of contracts, and education for business actors about the ethics of buying and selling in Islam are required.

Keywords: sharia economic law; buying and selling; price discrepancy; fruits.

1 Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sekaligus menjadi mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Sebagai kitab terakhir, Al-Qur'an dimaksudkan untuk menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia (*hudan linnas*) hingga akhir zaman. Dalam berbagai aspek kehidupan, Al-Qur'an memberikan pedoman yang lengkap, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli harus dilakukan dengan dasar kejujuran, adil, dan menghindari segala bentuk penipuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur transaksi jual beli, termasuk mengenai harga yang sesuai".(Misbahuddin, 2014)

Secara umum, harga dalam transaksi jual beli adalah nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa. Menurut beberapa ahli ekonomi Islam, harga mencerminkan nilai manfaat dari suatu barang dan harus ditentukan secara adil tanpa adanya penipuan, manipulasi, atau eksploitasi. Dalam hal ini, ilmu ekonomi Islam memberikan panduan yang jelas dalam menentukan harga, dengan mempertimbangkan kepatutan, kesepakatan sukarela, dan keseimbangan antara penjual dan pembeli.(Chapra, 2001)

Ketidaksesuaian harga dalam masyarakat sering kali dipahami hanya sebagai bagian dari mekanisme pasar, padahal dari perspektif hukum Islam, hal ini bisa mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Banyak pelaku usaha yang menetapkan harga secara sepihak tanpa memperhatikan nilai wajar atau kondisi pembeli. Di sisi lain, pembeli pun kadang tidak mengetahui haknya dalam bertransaksi sehingga menerima harga yang tidak sesuai. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai muamalah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya praktik harga yang menyimpang dari ajaran Islam.(Aziz, 2009)

Dalam praktik jual beli, sering kali ditemukan ketidaksesuaian harga antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak, baik terkait kualitas barang maupun harga pasaran. Ketidaksesuaian harga tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi, terutama jika tidak ada kesepakatan yang transparan di awal. Dalam konteks hukum Islam, kejujuran dan keadilan dalam transaksi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat.(Zahra Zahira Rahmadhina, Rachmad Risqy Kurniawan, 2020)

Hasil penelitian sementara wawancara kepada pembeli (Ibu Isah) menyampaikan harga kadang beda antara saya dan orang lain, padahal beli buah yang sama, penjual tidak memasang harga yang pasti pada setiap buah. Dalam Al-Qur'an, keadilan dan larangan terhadap penipuan ditegaskan dalam berbagai ayat, termasuk larangan mengurangi takaran dan timbangan. Meski Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah "harga", tetapi prinsip-prinsip umum dalam transaksi memberikan arahan agar tidak terjadi kecurangan atau pengambilan keuntungan yang merugikan salah satu pihak.(Rohman, 2016) Seperti dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang mengutuk orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Hal ini menegaskan pentingnya penetapan harga yang jujur dan adil dalam jual beli menurut hukum Islam.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”(Kemenag, 2019)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli, bagaimana praktik ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli yang terjadi

di masyarakat, dan bagaimana perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan.

2 Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan "Ketidaksesuaian Harga Dalam Transaksi Jual Beli Buah-buahan".

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.(Rijali, 2018)

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Ketidaksesuaian Harga Dalam Transaksi Jual Beli Buah-buahan, peneliti menggunakan penelitian ini berupa studi lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke tempat penelitian.

Hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dapat juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Jenis data ini dibagi menjadi duakategori: data primer dan data sekunder.(Sugiyono, 2007)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, kata hukum berasal dari kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang berkembang menjadi bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Salah satu bentuk jamak dari kata al-ahkam adalah lafadz tunggal al-hukmu, dari mana kemudian muncul kata al-hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Menurut Muhammad Muslehuddin, kamus Oxford menggambarkan hukum sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya."(Putri, 2022a)

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab yang berarti "putusan" atau "ketetapan". Makna ini mencerminkan fungsi hukum sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. (Syarifuddin, 2020)

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.(Enceng Iip Syaripudin, Deni Konkon Furkony, Mery Maulin, 2023) Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kajian dalam ilmu ekonomi syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berlandaskan pada nilai halal dan haram. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus tunduk pada aturan-aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Oleh karena itu, hubungan antara hukum, ekonomi, dan syariah tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling melengkapi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Irfan Syauqi Beik, 2014)

Dengan demikian, studi mengenai hukum ekonomi syariah merupakan upaya penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam dapat diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari, termasuk dalam mengatur transaksi jual beli, distribusi kekayaan, dan penetapan harga agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Islam. (Nur Wahid, 2022)

Di berbagai negara, istilah "ekonomi syariah" dikenal dengan sebutan *Islamic economy*, atau dalam istilah Arab disebut *al-iqtishad al-islami*. Selain itu, istilah *Islamic economics* atau 'ilm al-iqtishad al-islami juga

digunakan untuk merujuk pada ilmu yang secara khusus membahas sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Secara etimologis, kata al-iqtishad mengandung makna keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*'adl*), dua nilai pokok yang menjadi landasan utama dalam praktik ekonomi syariah. (Putri, 2022b)

Konsep pertengahan dan keadilan ini sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang menyerukan agar manusia bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Nilai-nilai ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional, karena dalam ekonomi syariah, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga pada keberkahan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya menata hubungan antar manusia dalam aktivitas jual beli, tetapi juga mengatur akhlak dan niat pelakunya agar tetap sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dalam QS: Luqman ayat 19 yang berbunyi :

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Kemenag, 2019)

Q.S. Al-maidah ayat: 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ مِنَ الرِّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan." (Kemenag, 2019)

Surah Luqman ayat 19 berbicara mengenai perilaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam cara berjalan, yang dipahami sebagai simbol dari sikap moderat dan tidak berlebihan. Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalimat *وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ* ("berjalanlah dengan sederhana") mengajarkan umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian dan tidak terburu-buru. Konsep kesederhanaan ini dapat diartikan sebagai penghindaran dari perilaku sombong atau berlebih-lebihan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam tindakan sehari-hari, komunikasi sosial, maupun dalam aktivitas ekonomi. (Shihab, 1998)

3.2 Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Bagian yang bersifat tetap atau *tsabbit*, yang mencakup prinsip-prinsip dan dasar-dasar ekonomi syariah yang bersumber dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, serta wajib diterima dan dijalankan oleh setiap Muslim di mana pun dan kapan pun mencakup dasar berikut: (Alqawardi, 1997)

a) Keyakinan bahwa harta benda itu milik Allah dan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya. (Q.S. An-najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

"Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)." (Kemenag, 2019)

b) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (Q.S. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Kemenag, 2019)

- c) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (Q.S. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta," (Kemenag, 2019)

- d) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (Q.S. Al-hasyr ayat: 7)

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Kemenag, 2019)

3.3 Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan mengatur seluruh aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah juga bertujuan untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil, mencegah eksploitasi, dan menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga tercapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. (UII, 2012)

Secara umum, tujuan penerapan Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan sesuai dengan norma-norma Islam, guna mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Penerapan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak-pihak tertentu, seperti riba, gharar, dan maysir, serta untuk mendorong setiap individu dan masyarakat untuk berperilaku jujur, transparan, dan etis dalam transaksi ekonomi.

Melalui penerapan hukum ini, diharapkan tercapai harmoni dalam hubungan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, adapun tujuannya bisa dideskripsikan antara lain memasyarakatkan syariat Islam secara *kaffah* dalam sistem ekonomi negara. Penerapan ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem ekonomi syariah merupakan pusat pembangunan masyarakat, yang memungkinkan karakter masyarakat yang spritual dan material muncul, membebaskan umat Islam dari belenggu antara sistem ekonomi kapitalis di Barat dan sistem ekonomi komunis di Timur, serta mengakhiri kemunduran ekonomi di negara atau masyarakat Muslim, mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam kegiatan ekonomi dan melindungi moral umat dari ideologi materialisme-hedonisme. menjaga bangunan ekonomi yang menciptakan

persatuan dan solidaritas dalam rangka risalah Islamiyah, dan menciptakan fallah, atau kesejahteraan, masyarakat secara keseluruhan. (Ghofur, 2017)

3.4 Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah sebuah kegiatan atau perbuatan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak setuju untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dalam hukum ekonomi, transaksi melibatkan pengalihan hak atau kepemilikan atas barang atau jasa, yang biasanya disertai dengan pembayaran atau imbalan lainnya. Tujuan utama dari transaksi adalah tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Citra Andanari, M, Achmad Abubakar, 2023)

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam transaksi syariah, unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) harus dihindari. Selain itu, dalam setiap transaksi, niat baik dan saling menghormati antar pihak sangat ditekankan untuk menjaga etika dan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. (Wahbah Zuhaili, 2008, Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, 2010)

Lebih lanjut, dalam transaksi jual beli, Islam juga mendorong adanya kesepakatan yang jelas mengenai waktu pembayaran, pengiriman barang, dan syarat-syarat lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mungkin muncul setelah transaksi berlangsung. Kejelasan dalam semua aspek transaksi juga penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara penjual dan pembeli, serta memastikan bahwa keduanya mendapatkan keuntungan yang adil tanpa adanya tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. (Aziz, 2009)

Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu akad yang akan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli (*al-Bai'*), terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, berikut ini adalah uraiannya. (Djuwaini, 2008)

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qobul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. (Haroen, 2007)

Para ulama telah mengakui bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar bahwa manusia tidak akan dapat memuaskan keinginannya sendiri tanpa menawarkan kepada orang lain. Sumbangan atau milik orang lain, sebaliknya, harus diganti dengan barang yang lebih layak. Akibatnya, jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain. (Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, 2022)

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: (Sohari Sahrani, 2011)

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta' aqaid* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (ijab dan Kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Penentuan ijab dan qobul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan miliki. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah jual beli dengan lafal perintah pun hukumnya sah karena yang terpenting adalah ada

kerelaan dari kedua belah pihak didalam akad jual beli tersebut. Akad terjadi jika ijab dan qobul sudah terucap tetapi apabila ijab sudah terucap dan qobul belum terucap maka sifat ijab dan qobul belum terikat dan salah satu pihak masih bisa membatalkannya. (Misno, 2022)

3.5 Hasil Penelitian

Praktik Ketidaksesuaian Harga Dalam Jual Beli

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa praktik ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan masih sering terjadi. Ketidaksesuaian harga ini muncul dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Salah satu bentuk ketidaksesuaian harga yang umum terjadi adalah ketika penjual menetapkan harga yang berbeda kepada setiap pembeli. Hal ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya harga yang ditampilkan secara terbuka (label harga), sehingga harga dapat berubah tergantung pada siapa pembelinya. Praktik ini cenderung merugikan pembeli, terutama mereka yang tidak terbiasa menawar atau kurang informasi mengenai harga pasar.

Dalam beberapa kasus, penjual tidak memberikan informasi yang jelas terkait kualitas atau kuantitas barang. Contohnya, buah yang dijual dalam kondisi kurang segar tetap diberi harga tinggi tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Ketika pembeli menyadari kondisi buah setelah transaksi selesai, timbul ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan nilai barang yang diterima.

Dalam beberapa transaksi, tidak terjadi kesepakatan harga yang final sebelum penyerahan barang. Misalnya, harga yang disampaikan secara lisan oleh penjual berbeda saat pembayaran dilakukan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan pada pihak pembeli, dan dalam beberapa kasus menimbulkan perselisihan.

Ketidaksesuaian harga juga sering terjadi ketika ketika harga tertera di bandrol tidak sama dengan harga yang disebutkan oleh penjual. Disampaikan oleh Bapak Ahmad (Pembeli) ketika ia sedang jalan-jalan memakai motor terlihat ada tukang buah yang memasang harga bandrol murah, saya menghampirinya dan langsung menanyakan harga buah tersebut ternyata berbeda dengan yang dibandrol.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Harga Dalam Jual Beli

Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa penjual dan pembeli antara lain mayoritas pembeli menyatakan bahwa penjual tidak mencantumkan harga secara terbuka. Informasi harga hanya disampaikan secara lisan dan dapat berbeda-beda tergantung pada siapa pembelinya. Pembeli (Ibu Isah) menyampaikan harga kadang beda antara saya dan orang lain, padahal beli buah yang sama, penjual tidak memasang harga yang pasti pada setiap buah.

Beberapa penjual mengungkapkan bahwa banyak pembeli tidak mengetahui harga pasaran, sehingga mereka menerima saja harga yang ditawarkan. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian penjual untuk menetapkan harga lebih tinggi. Penjual (Bapak Adang) mengakui kalau pembelinya dari luar kota atau bukan langganan, ya kadang saya kasih harga agak tinggi tergantung situasi.

Faktor lain yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara harga dan kualitas barang. Kadang buah-buahan dijual dengan harga tinggi, tetapi kualitasnya tidak sesuai, misalnya sudah terlalu matang, busuk sebagian, atau ukuran lebih kecil dari standar. Pembeli (Ibu Sarah) menyampaikan bahwasannya tidak ridha sebenarnya ketika membeli buah berbeda dengan harga yang tertera, tetapi saya tidak bisa menyampaikan ketidaksetujuan saya pada penjual.

Pembahasan

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ketidaksesuaian Harga Dalam Jual beli

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan transaksi muamalah, termasuk jual beli. Ketidaksesuaian harga yang terjadi dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

1. Pelanggaran Terhadap prinsip Transparansi (Al-Wudhud)

Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara jelas dan tidak ada unsur penipuan atau menyembunyikan informasi. Ketika harga tidak dicantumkan secara terbuka atau terdapat perbedaan harga tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk **gharar** (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.

Dalam hadis Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung penipuan (gharar)."*(HR. Muslim)

Penjual yang menyembunyikan informasi harga atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur gharar dan tadlis (penipuan).

2. Tidak Terpenuhinya Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Ketika pembeli merasa tertipu karena tidak diberi informasi yang cukup, atau harga tidak sesuai dengan kualitas barang, maka transaksi tersebut kehilangan unsur **antaradhin**. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Kemenag, n.d.)

Praktik ketidaksesuaian harga yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan yang jelas dari pembeli, atau yang menyulitkan salah satu pihak, bisa masuk dalam kategori *akad batil*.

3. Bertentangan dengan Prinsip Kejujuran (Sidhq) dan Amanah

Kejujuran dan amanah merupakan karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

Ketika penjual menaikkan harga secara tidak wajar, menyembunyikan cacat barang, atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, maka ia telah mengingkari amanah dan mencederai kepercayaan dalam muamalah. Hal ini sangat bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam.

4. Konsep Harga Yang Adil dalam Islam

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, harga seharusnya mencerminkan nilai barang secara wajar, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan. Harga yang berfluktuasi karena pasar diperbolehkan, tetapi manipulasi harga dengan maksud menipu atau merugikan salah satu pihak adalah **haram**.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu bentuk praktik ketidaksesuaian harga dalam jual beli buah-buahan antara lain penjual menetapkan harga yang berbeda kepada setiap pembeli, tidak memberikan informasi yang jelas terkait kualitas atau kuantitas barang dan harga, dan tidak terjadi kesepakatan harga yang final sebelum penyerahan barang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian harga dalam transaksi jual beli buah-buahan antara lain penjual tidak mencantumkan harga secara terbuka, mencantumkan harga tetapi berbeda saat membelinya, penjual memberikan harga tinggi karena pembeli tidak tahu harga pasarannya, dan ketidaksesuaian antara harga dan kualitas barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ketidaksesuaian harga tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli yang sah menurut Islam, diantaranya **Kejelasan harga (ma'lum al-tsaman)** sebagai syarat sah akad. **Larangan gharar (ketidakjelasan)** dan **tadlis (penipuan)** dalam transaksi. **Asas keadilan (al-'adl)** dan **kerelaan kedua belah pihak (antaradin minkum)**. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang mengandung ketidaksesuaian harga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang cacat (fasid), dan tidak sah menurut hukum ekonomi syariah jika tidak disertai dengan kerelaan dan kejujuran dari kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Alqawardi, Y. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (jakarta: gema insan press).
- Aziz, A. (2009). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Chapra, M. U. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. gema insani.
- Citra Andanari, M, Achmad Abubakar, H. B. (2023). Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *JCI, Vol 2*(No 6).
- Djuwaini, D. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, P. B. (2022). Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jhesy, 01*(No 01), 6.
- Enceng Iip Syaripudin, Deni Konkon Furkony, Mery Maulin, H. B. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syariah. *Jhesy, 02*(no 02), 7.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Persada.
- Irfan Syaqui Beik. (2014). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kemenag, Q. (n.d.). *Al Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kemenag, Q. (2019). *Al-Quran Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Misbahuddin, L. (2014). Dimensi Keilmuan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal At - Taqaddam, 6*, 347.
- Misno, A. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Bintang Semesta Media.
- Nur Wahid. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi*. Bandung.
- Putri, E. I. S. and M. T. (2022a). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hesy, 4*.
- Putri, E. I. S. and M. T. (2022b). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jhesy, 4*.
- Rijali, A. (2018). *Analisi Data Kualitatif*. UIN Antasari.
- Rohman, A. (2016). Menyoal Filosofi 'an Taradin Pada Akad Jual Beli. *Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah, 3*.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sohari Sahrani, R. A. (2011). *Fiqh Muamalah* (Cet Ke 1). Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitia Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2020). Pengertian dan Sumber Hukum Islam. *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 17-18.
- UII, P. P. dan P. E. I. (P3ED). (2012). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili, 2008, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, A. H. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Almahira.
- Zahra Zahira Rahmadhina, Rachmad Risq Kurniawan, K. P. (2020). *Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar*. 04.